



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 35/PDT.G.S/2020/PN.Pal

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ADI WAHID, Umur 48 tahun, Tempat taggal lahir Tanete, 13 Maret 1972, jenis kelamin laki-laki, agama islam, pekerjaan Wiraswasta, Alamat JL. Soekarno Hatta Rt/Rw 003/ 002 Kel. Talise Valangguni, Kota Palu diwakili Kuasanya, EGAR MAHESA, SH Advokat & Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Hukum "EGAR MAHESA & PARTNERS" Alamat di Jl. Sis Aljufri Palu Plaza No.10 A Palu, Palu Barat – Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKK/001/KH/VIII/2020 tanggal 21 Agustus 2020, yang didaftarkan di kepaniteraan pengadilan Negeri Palu pada hari Selasa 17 November 2020 selanjutnya disebut Penggugat;

LAWAN:

ABD. HAMID, Umur 49 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan (PNS), Alamat BTN Pengawu Permai Blok F1 No.13 Kel. Pengawu Kec. Tatanga Kota Palu, selanjutnya disebut Tergugat ;

Gugatan Ini Didasarkan Atas Fakta-Fakta Dan Peristiwa Seperti Terurai Dibawah ini :

1. Pada waktu itu Sekitar Bulan September di Tahun 2014 Penggugat mau Mengajukan pinjaman dana di Salah Satu Bank untuk kepentingan BeckUp Usaha Bengkel Penggugat yang terletak di Jl. Soekarno Hatta Palu;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2020/PN.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat, pada tanggal 25 September 2014 dimana Awalnya Abd. Hamid (Tergugat), Kebengkel Penggugat, dengan Tujuan Meminjam Uang Sejumlah Rp.35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dengan Penjelasan bahwa Ada Proyeknya Istri Kedua Tergugat di Toli-toli tapi butuh dana Sejumlah Rp.35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) Untuk bayar Panitia Pemenangan Tender Proyek, Tergugat Menyakinkan Penggugat, Kalau di Bayar hari ini, Besok Cair Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pak Adi pakailah 100 juta, Namun Penggugat Menyampaikan Jika uang Cash (Tunai) Saya Tidak Punya Aji (Sebutan Ke Tergugat), Penggugat Mengatakan Kepada Tergugat Jika ada Yang Bisa Pegang Mobilku Boleh Aji Gadai, Pada saat itu Juga Tergugat Mengatakan, ada tempat Gadai Mobil di jl. durian Sama Ko' Afan maka Penggugat dan Tergugat berangkat Secara Bersama-sama Untuk menggadai mobil, Uang Yang Cair dari Ko' Afan Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dengan Bunga pada umumnya 10 % Per Bulan, Dan Uang tersebut ditransfer langsung Kerekening Istri Kedua Tergugat Yaitu Eti Labande dengan Janji di Kembalikan Uang Pinjaman Sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) ke Ko' Afan Selama Jangka 1 Bulan Saja, Karena Penggugat merasa tidak enak karena melihat gerak gerik tergugat yang mulai menunjukkan ketidak terbukaannya sehingga Penggugat kembali menebus Mobilnya Yang di Gadai sama Ko' dan sampai sekarang Uang Tebusan Penggugat atas mobil sama Ko' Afan, tidak juga digantikan oleh Tergugat, Tergugat sempat menitip jaminan Pada Penggugat berupa sertifikat Rumah Yang di jln Garuda, karena istri pertamanya Tergugat sakit, kamanakan istrinya minta di Kembalikan itu sertifikat karena Penggugat percaya Sama Tergugat maka Tergugat serahkanlah kembali itu sertifikat rumah, akibat kelalaian

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2020/PN.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan rekening konsisten tergugat, menyebabkan penggugat mengalami kerugian;

3. Bahwa Penggugat dengan i'tikad baik telah melakukan prestasinya dengan memenuhi semua kewajiban hukum yang ditentukan, namun ternyata Tergugat kemudian tidak melaksanakan prestasinya, yakni hingga saat ini Tergugat belum membayarkan hutangnya kepada Penggugat;
4. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah seringkali melakukan upaya hukum dengan melakukan teguran secara lisan dan memberikan Surat Teguran (somasi) kepada Tergugat untuk segera melaksanakan prestasinya, akan tetapi hasilnya Tergugat tetap tidak menunjukkan i'tikad baik untuk melakukan prestasinya hingga saat gugatan a quo didaftarkan;
5. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya prestasi atas kewajibannya sesuai Perjanjian yang telah disepakati, maka Tergugat telah layak dan patut secara hukum untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi;
6. Bahwa kerugian Penggugat atas perbuatan wanprestasi Tergugat, diantaranya Hutang Pokok sebesar Rp. 25.000.000,-, (dua puluh lima juta rupiah), Hutang Bunga, yakni 10% per bulan / Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per Bulan x 73 Bulan dikurangi Yang terbayarkan sebelum Wanprestasi sebesar Rp.15.500.000 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) terhitung hingga didaftarkan gugatan a quo = Rp.192.000.000 (seratus Sembilan puluh dua juta rupiah) ;
7. Bahwa Tergugat Membuat Surat Pernyataan tertanggal 29 Oktober 2014, Bahwa Tergugat Berjanji akan melunasi Dana Gadai 1 Unit Mobil Avanza DN 1689 AM milik Penggugat, dan Mengembalikan Pada Yang Punya Semula serta melunasi sisa Angsurannya Paling lambat Tanggal 15 November 2014, namun pada kenyataanya juga tidak di laksanakan oleh tergugat. (Bukti P-1);

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2020/PN.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2016, Tergugat Kembali Membuat Surat Kesepakatan

Bersama dengan Penggugat yang dituangkan dalam Bentuk Surat Perjanjian Tertanggal 01 April 2016, Yang Pada Pokoknya adalah, Penggugat bersedia menyelesaikan Utang Piutang sebesar Rp.40.000.000 (Bunga dan Pokok), dari Mobil Yang digadai Sama Ko'Afan, ditambah Bunga dan Angsuran, dari Utang Pokok tersebut Tergugat telah menyelesaikan sejumlah Rp. 15.500.000 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa Piutang pada saat itu tersisa Rp . 24.500.000 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan berjanji akan menyelesaikan samapai dengan bats waktu Bulan Juni 2016, bahkan menjanjikan Kurang lebih 15 hari dari Penanda tangan Surat Pernyataan, akan menyerahkan 1 Unit Mobil Rangger Ras Tahun 2010, namun pada kenyataanya sampai pada saat terbitnya gugatan ini, tergugat tidak pernah menepati janjinya. (Bukti P-2);

9. Bahwa dengan tidak dibayarnya Sisa Utang Piutang Oleh Tergugat dan tidak diserahkannya Unit Mobil Ranger Ras yang dijanjikannya maka Nominal Utang Piutang Tergugat tetap dibulatkan menjadi sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang semestinya sisa Rp. 24.500.000,- dikarenakan jika dihitung dengan angsuran mobil dan bunganya bisa diperhitungkan lebih dari nominal tersebut, sehingga Penggugat membulatkannya sebesar Rp.25.000.000, terhitung sejak lalainya Tergugat menjalankan kewajibannya (Wanprestasi);
10. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan, Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara a quo dan oleh karenanya mohon untuk menghukum Tergugat dengan membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2020/PN.PaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka telah patut dan adil apabila Tergugat dihukum untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan segala uraian dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Palu untuk memanggil Tergugat pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibanya sesuai perjanjian;
4. Menetapkan Hutang Pokok Tergugat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
5. Menetapkan Hutang Bunga Tergugat sebesar Rp. 182.500.000,- (Seratus delapan puluh dua juta dua lima ratus ribu rupiah);
6. Menetapkan bahwa Tergugat sudah membayarkan Sejumlah Rp.15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), dari pokok utang piutang Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)sebelum dinyatakan wanprestasi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2020/PN.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- seketika kepada Penggugat sebesar Rp. 182.500.000,- (Seratus delapan puluh dua juta dua lima ratus ribu rupiah);
9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verset), banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa dipersidangan kedua belah pihak telah dipanggil secara syah dan patut menurut hukum untuk menghadiri persidangan namun tergugat tidak hadir walaupun sudah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali oleh jurusita Pengadilan Negeri kelas 1A Palu atas nama Tiur Corry Pratiwi, SH. pada tanggal 19 November 2020 dan tanggal 26 November 2020, namun tergugat tetap tidak hadir dipersidangan tanpa alasan syah;

Menimbang, bahwa karena ketidak hadiran Tergugat dipersidangan sehingga hakim tidak bisa melaksanakan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Replublik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 dalam proses upaya mediasi atau damai dikarena ketidak hadiran Tergugat di persidangan, namun hakim menghimbau kepada para pihak untuk tetap berdamai;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2020/PN.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena perdamaian tidak tercapai selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan PENGGUGAT sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan gugatan oleh PENGGUGAT tersebut, Majelis Hakim telah menanyakan kepada PENGGUGAT apakah terdapat perbaikan gugatan dan atas pertanyaan Majelis Hakim tersebut, PENGGUGAT menyatakan tidak ada hal-hal yang akan dirubah serta bertetap dengan dalil-dalil dalam gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, di persidangan TERGUGAT tidak mengajukan jawabannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan PENGGUGAT telah mengajukan bukti tertulis (surat) yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-2, yaitu :

1. Foto copy Surat pengakuan hutang tanggal 29 Oktober 2014 di beritanda P-1;
2. Foto copy Surat penyelesain hutang tanggal 1 Maret 2016 , di beri tanda P-2;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (surat-surat) tersebut mulai bukti P-1 dan bukti P-2 adalah fotocopy dan telah diberi materai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Materai serta di persidangan telah pula dicocokkan dengan aslinya kecuali P-1 , oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti tertulis (surat) bagi PENGGUGAT dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan bukti P-1 tidak dapat diperlihatkan aslinya oleh Penggugat copy dari copy, namun bukti tersebut tetap bisa sebagai bukti yang syah untuk pembuktian dipersidangan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2020/PN.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Meminta agar Pengadilan selain daripada mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut;

1.Saksi SANTI;

- Bahwa saksi mengetahui masalah utang Tergugat kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah utang tergugat sejumlah Rp.25.000.000,-
- Bahwa saksi menjelaskan ada perjanjian antara Penggugat dan Tergugat awalnya antara Penggugat dan Tergugat ada perjanjian bahwa Tergugat meminjam uang tersebut ditambah bunga dan akan dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) minggu namun sampai saat ini tergugat belum mengembalikan dan bila ditagih banyak alasanya;
- Bahwa setahu saksi Tergugat meminjam uang Penggugat pada tanggal 25 September 2014 yaitu awalnya Abd.Hamid (tergugat) ke bengkel Penggugat dengan tujuan meminjam uang sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan penjelasan ada Proyek Istri Kedua Tergugat di Toli-toli tetapi butuh dana sejumlah Rp.35.000.000,- untuk bayar Panitia Pemenangan Tender Proyek;
- Bahwa setahu saksi uang tersebut Penggugat menyerahkan uang tersebut langsung kepada Tergugat, bahwa uang Penggugat yang diberikan kepada tergugat dengan Perjanjian tersebut adalah hasil dari Penggugat mengadaikan mobil miliknya untuk memenuhi permintaan Tergugat ;
- Bahwa saksi menjelaskan Tergugat datang meminta uang kepada Penggugat sebanyak 2 (dua) kali untuk meminjam uang kepada Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi tergugat pernah buat pernyataan untuk melunasi utangnya namun sampai saat ini belum lunas dan tidak pernah lagi datang di Bengkel Penggugat ;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2020/PN.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala;
- Bahwa harapan saksi agar Tergugat melunasi utangnya

2. Saksi OVAN SUNU BALIRANTE;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan yang diketahui karena adanya hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi jumlah utang tergugat sejumlah Rp.25.000.000,- ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat perjanjian tersebut hanya mengetahui bahwa Penggugat mengadaikan mobil miliknya untuk mendapatkan uang lalu dipinjamkan kepada Tergugat, pada saat itu Tergugat meminta sejumlah uang Rp.35.000.000,- namun Penggugat tidak punya uang lalu mobil miliknya digadai ;
- Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai teman;
- Bahwa saksi menjelaskan mengenai mobil gadai tersebut Penggugat sudah tebus sendiri kurang lebih Rp.30.000.000,-;
- Bahwa saksi menjelaskan Tergugat pernah membuat perjanjian kepada Penggugat pada tahun 2016 Tergugat membuat perjanjian ke II untuk melunasi utangnya namun sampai hari ini belum dilunasi utangnya;
- Bahwa dalam perjanjian hutang tersebut Tergugat memberikan jaminan sertifikat atas nama Istri ke II, namun Penggugat tolak;
- Bahwa setahu saksi alasan Tergugat meminjam uang kepada Penggugat karena aka ada pekerjaan Proyek;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan usaha bengkel milik Penggugat sekarang sekarang sudah macet karena modal kurang dan membutuhkan dana;

Menimbang, bahwa dipersidangan tergugat tidak mengajukan bukti surat dan saksi-saksinya dipersidangan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2020/PN.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam putusan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak yang berperkara menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan memohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan PENGUGAT adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 1865 KUHPdata dan Pasal 283 Rbg yang pada prinsipnya menyatakan bahwa “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak dan guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara cermat gugatan PENGUGAT dalam bagian posita gugatannya maka dapat disimpulkan bahwa substansi sengketa dalam perkara ini adalah mengenai hutang piutang dan adanya perbuatan ingkar janji/wanprestasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan PENGUGAT tersebut maka yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah apakah benar telah terjadi perjanjian hutang piutang antara PENGUGAT dan TERGUGAT selanjutnya harus dibuktikan pula apakah benar TERGUGAT telah melakukan wanprestasi atas perjanjian hutang piutang yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-2;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2020/PN.PaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan PENGUGAT dalam surat

gugatannya bahwa TERGUGAT, telah meminjam uang kepada PENGUGAT pada tanggal 29 Oktober 2014 dengan jumlah pinjaman pokok sebesar Rp.25.000.000.- (dua lima juta) dimana pada saat itu Penggugat menggadaikan mobilnya sebesar Rp.25.000.000.- (dua lima juta) rupiah dan diserahkan kepada tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari bukti surat yang diajukan PENGUGAT maka menurut Hakim terdapat beberapa bukti surat yang mendukung dalil gugatan PENGUGAT diatas, yaitu:

1. Foto copy Surat pengakuan hutang tanggal 29 Oktober 2014 di beritanda P-1;
2. Foto copy Surat penyelesain hutang tanggal 1 Maret 2016 , di beri tanda P-2;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pokoknya PENGUGAT mendalilkan bahwa atas pinjaman tersebut, TERGUGAT berjanji akan membayar kembali pokok pinjamannya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, dibayar secara tunai sejak tanggal ditandatangani SURAT PENGAKUAN HUTANG (vide bukti P-1), kemudian pada tahun 2016 Tergugat kembali medatangi Penggugat dengan mendatangi surat perjanjian hutang yang ke-2 (dua) pada tanggal 1 Maret 2016 dimana didalam surat perjanjian tersebut Tergugat berjanji akan melunasi hutangnya namun kenyataannya terhitung mulai sejak bulan Maret 2016 sampai sekarang Tergugat lalai dalam menunaikan kewajibannya kepada pihak PENGUGAT bahkan pihak PENGUGAT bebarapa kali melakukan penagihan hutang kepada Tergugat namun Tergugat tidak pernah meresponnya sampai dengan gugatan diajukan kepengadilan sekarang ini;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2020/PN.PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena TERGUGAT tidak membayar hutangnya kepada pihak PENGGUGAT sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang tanggal 29 Oktober 2014 dan tanggal 1 Maret 2016, maka suatu kewajiban apabila TERGUGAT dinyatakan ingkar janji atau wanprestasi ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh PENGGUGAT di persidangan maka Hakim memperoleh adanya fakta yuridis selain mengenai adanya utang piutang tersebut juga diperoleh fakta yuridis pula adanya ingkar janji atau wanprestasi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat tidak menggajikan jawaban secara tertulis atau secara lisan dikarenakan Tergugat selama persidangan tidak hadir, yang mana Tergugat sesuai dengan adanya surat pengakuan hutang kepada Tergugat tertanggal 29 Oktober 2014 dan tanggal 1 Maret 2016 mengakui benar adanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan apakah yang dimaksud dengan Prestasi, Prestasi adalah sesuatu yang dapat dituntut. Jadi dalam suatu perjanjian, suatu (pihak kreditur/berpiutang) menuntut prestasi pada pihak lainnya (debitur/berutang) ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1234 KUHPdata, Prestasi terbagi dalam 3 (tiga) macam :

1. Prestasi untuk menyerahkan sesuatu (Pasal 1237 KUHPdata).
2. Prestasi untuk melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu (Pasal 1239 KUHPdata).
3. Prestasi untuk tidak melakukan atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 1239 KUHPdata).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id apabila seseorang telah ditetapkan Prestasi sesuai

dengan perjanjian itu, maka kewajiban pihak tersebut untuk melaksanakan atau mentaatinya dan apabila seorang yang telah ditetapkan Prestasi sesuai dengan perjanjian tersebut tidak melaksanakan atau tidak memenuhi Prestasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka orang tersebut dikatakan telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa benar TERGUGAT telah meminjam uang kepada PENGUGAT sebesar pokok Rp. 25.000.000 dibayar secara tunai (P-1) (P2) dan sekarang ini telah menunggak pembayarannya oleh TERGUGAT oleh karenanya sudah sepatutnya kalau TERGUGAT dikatakan ingkar janji atau wanprestasi;

Menimbang, bahwa Tergugat dipesidangan tidak mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi dipersidangan untuk membantah dalil bantahan terhadap gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena PENGUGAT sebagai pihak yang telah mendalilkan mengenai sesuatu hak, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada PENGUGAT selaku pihak yang mendalilkan sesuatu hak terlebih dahulu, hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara (BW) maupun ketentuan Pasal 283 RBG yang menyebutkan bahwa "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut ". Bahwa selanjutnya sesuai dengan asas hukum audi et alteram partem atau mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara maka Majelis Hakim haruslah pula mempertimbangkan dalil-dalil bantahan dari pihak TERGUGAT ;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2020/PN.PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian dalam Hukum Acara Perdata sesuai ketentuan Pasal 282 RBG sampai dengan Pasal 314 RBG, dalam pembuktian perkara perdata dianut sistem pembuktian positif, artinya sistem pembuktian dalam hukum acara perdata hanya menyandarkan diri pada kekuatan alat bukti saja yakni alat bukti-alat bukti yang telah ditentukan oleh Undang-Undang sehingga pada pokoknya suatu gugatan yang sudah memenuhi cara-cara pembuktian dengan alat bukti yang sah yakni sesuai dengan ketentuan undang-undang maka gugatannya haruslah dikabulkan. Bahwa maka dari itu Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti-alat bukti yang sah yang diajukan oleh Kuasa PENGUGAT di persidangan, PENGUGAT melalui Kuasanya dapat membuktikan dalil-dalilnya sehingga dapat diketahui apakah gugatan PENGUGAT tersebut dapat dikabulkan ataukah justru sebaliknya bahwa alat bukti-alat bukti yang diajukan PENGUGAT melalui Kuasa Hukumnya tersebut tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya sehingga gugatan PENGUGAT tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan PENGUGAT yang menerangkan bahwa tertanggal 1 Maret 2016 TERGUGAT mendatangi Penggugat untuk meminjam uang namun Penggugat tidak memiliki uang dan hanya ada 1 Unit mobil Avanza plat Nomor DN. 1869 AM .atas kesepakatan bersama Penggugat mengadaikan mobil seharga Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta) rupiah dan uang tersebut langsung diserahkan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dari perjanjian tersebut Tergugat berjanji kepada Penggugat akan mengembalikan uang Penggugat paling lambat 15 Nopember 2014 (bukti P-1) namun tergugat ingkar janji. Kemudian pada 1 Maret 2016 tergugat kembali melakukan perjanjian hutang piutang dengan tergugat dimana didalamnya Tergugat berjanji akan melunasi hutang pokok beserta Bunga dan menebus mobil milik Penggugat yang digadaikan kepada Ko. Afan sebesar

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2020/PN.PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 4000/2020 (empat puluh juta) pinjaman pokok plus bunga namun oleh

tergugat sudah dibayarkan sebesar Rp. 15.500.000.- (lima belas juta lima ratus) rupiah dan sisa hutang Tergugat sebesar Rp. 24.500.000.- (dua puluh empat juta lima ratus ribu) rupiah kepada Penggugat. dan Tergugat berjanji akan melunasinya hutangnya namun hingga saat ini Tergugat tidak pernah menepati janjinya sehingga Penggugat mengalami kerugian dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri 1A Palu;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keseluruhan materi keterangan saksi-saksi serta bukti tertulis-bukti tertulis yang telah diajukan oleh Penggugat di persidangan maka Hakim berkesimpulan bahwa relevansi dengan system pembuktian positif dalam perkara perdata maka Hakim berpendapat tidak ada satupun alat bukti yang diajukan oleh TERGUGAT yang lebih kuat sehingga dapat melemahkan bukti-bukti yang diajukan oleh PENGGUGAT dan oleh karenanya Hakim berkesimpulan pula bahwa TERGUGAT sudah sepatutnya kalau dikatakan ingkar janji atau wanprestasi maka dari itu dalil-dalil bantahan pihak TERGUGAT secara hukum tidak dapat dibuktikan dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara a quo, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan atau hal-hal yang dituntut oleh PENGGUGAT sebagaimana termuat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum kesatu yang berbunyi "Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya", Hakim berpendapat mengenai petitum tersebut untuk mengabulkannya haruslah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum lainnya ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum ke-2,3 yang oleh karena telah dapat dibuktikan bahwa TERGUGAT telah meminjam uang/pengakuan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2020/PN.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan terhadap PENGUGAT pada tanggal 29 Oktober 2014 dan tertanggal 1

Maret 2016 dengan pokok sisa Pinjaman sebesar Rp.24.500.000.- (dua puluh empat juta lima ratus ribu) rupiah dan Tergugat tidak bisa membayarnya hingga saat ini tergugat melakukan cidera janji sehingga terhadap petitum ke 2,3 tersebut haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Petitum ke-4 menetapkan hutang pokok tergugat sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta) rupiah, hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut . bahwa didalam bukti P-2 dari pada Penggugat didalam surat perjanjian tersebut sisa hutang tergugat adalah Rp. 24.500.000.-(dua puluh empat juta lima ratus ribu) rupiah bukanlah Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta) rupiah sesuai dengan kesepakatan tersebut, dan oleh karena petitum angka 4 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum angka 5 (lima) bahwa didalam petitumnya menetapkan hutang bunga Tergugat sebesar Rp. 182.000.000.- (seratus delapan puluh dua juta) rupiah, dimana penggugat selama persidangan tidak pernah membuktikan dari keterangan saksi-saksi maupun bukti surat ataupun rincian hutang yang dihadirkan kepersidangan dari Penggugat kepada tergugat mengenai hutang pokok dengan disertai dengan bunganya. Maka daripada itu petitum angka 5 (lima) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 6 (enam) penggugat yang menyatakan bahwa tergugat sudah membayarkan sejumlah Rp. 15.500.000.- (lima belas juta lima ratus ribu) rupiah dari hutang pokok utang piutang Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) sebelum dinyatakan wanprastasi, maka daripada itu hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa dengan bukti P-2 surat perjanjian antara penggugat dan tergugat pada tanggal 1 Maret 2016 didalam surat perjanjian tersebut secara jelas dan terang bahwa dimana tergugat mempunyai hutang kepada tergugat sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta)

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2020/PN.PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan mahkamah yang sebesar 15.500.000.- (lima belas juta lima ratus ribu)

Menimbang, Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut diatas maka petitum penggugat mengenai uang paksa atau dwangsom haruslah ditolak;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa petitem angka 10 (sepuluh) yang menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verset), banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad), hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dikabulkannya putusan serta merta, harus memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 191 ayat 1 Rbg jo SEMA Nomor 3 tahun 2000, sedangkan dalam perkara ini menurut Majelis Hakim syarat-syarat dalam ketentuan tersebut tidak terpenuhi dengan demikian petitem ke-10 (sepuluh) haruslah dinyatakan ditolak pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut, gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk yang selain dan selebihnya, sehingga petitem kesatu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan, dengan demikian petitem kesembilan patut dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 1320 KUHPdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat tersebut tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2020/PN.PaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa Tergugat melakukan perbuatan cidera

janji/wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibanya sesuai perjanjian;

5. Menetapkan Hutang Pokok Tergugat sebesar Rp. 24.500.000,-, (dua puluh empat juta lima ratus rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp.24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus rupiah);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.226.000.- (dua ratus dua puluh enam ribu) rupiah;

8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Jumat 18 Desember 2020, oleh PANJI PRAHISTORIAWAN. PRASETYO, S.H. sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 35/Pen.Pdt.G.S/2020/PN.Pal tanggal 18 Desember 2020, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dihadiri oleh Aswar, S.H. Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Palu, Kuasa PENGGUGAT dan tanpa dihadiri oleh Tergugat dipersidangan;

HAKIM

PANJI. PRAHISTORIAWAN. PRASETYO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ASWAR

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2020/PN.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp.	30.000.-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000.-
3. Biaya Panggilan	Rp.	120.000
4. Biaya PNBPN	Rp.	10.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-

Jumlah 226.000.- (dua ratus dua puluh enam ribu) rupiah;